BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Kuliah kerja praktek merupakan pendidikan kemasyarakatan yang memanfaatkan keberadaan perusahaan sebagai suatu lab yang lengkap dengan mengadakan suatu kegiatan yang sesungguhnya di lapangan dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri guna memperoleh dan menghasilkan produktifitas kerja yang efektif.

Dengan berlakunya UU No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2000 selanjutnya disebut UU KUP dan UU No 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2000 selanjutnya disebut UU PPh, bahwa sistem pemungutan perpajakan di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan (PPh) adalah berdasarkaan sistem self asessment. Dalam sistem tersebut masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Sebagai negara yang sedang giat membangun, tentu saja Indonesia membutuhkan dana untuk keperluan pembangunan tersebut. Hal ini tercermin dari nilai APBN kita yang dari tahun ke tahun menunjukan angka yang semakin besar.

Sehubungan dengan adanya pembiayaan pembangunan tersebut, maka perlu adanya kerangka landasan yang menjamin tersedianya dana yaitu Pajak

Penghasilan (PPh), khususnya PPh pasal 21 sebagai wujud nyata kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan pembangunan.

Tata cara pelunasan atau pembayaran pajak penghasilan dapat terbagi dalam dua cara yaitu: Pertama, pelunasan atau pembayaran dalam tahun sedang berjalan, dimaksudkan agar wajib pajak tidak terlalu berat membayar sekaligus pada akhir tahun karena sifat pelunasan dan pembayaran pada tahun berjalan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mencicil hutang pajaknya, selain itu agar kas negara terjamin adanya dana dalam rangka pembayaran rutin setiap bulannya. Kedua, pelunasan atau pembayaran yang dilakukan setelah tahun pajak terakhir, dimaksudkan wajib pajak akan membayar sekaligus hutang pajaknya pada akhir tahun pajak berakhir atau setelah jatuh tempo pajak.

Penerimaan dalam tahun pajak berjalan sangat tergantung pada pelunasan angsuran dan pembayaran dari wajib pajak , oleh karena itu administrasi pajak berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi. Administrasi perpajakan itu dipandang perlu untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban pelunasan atau pambayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak.

Penerimaan pembayaran pajak penghasilan yang oleh wajib pajak dilakukan untuk pelunasan atau pembayaran angsuran pajak penghasilan dan apabila wajib pajak telah mengetahui jumlah pajak yang harus disetor, maka wajib pajak harus menyetor dan melaporkan sendiri atas PPh yang terutang setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam rangka meningkatkan keadilan dan kemudahan pajak, maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak orang pribadi perseorangan, guna memberikan beban pajak yang lebih profesional bagi golongan masing – masing pajak.

Pajak Penghasilan pasal 21 perseorangan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri. Dengan adanya PPh pasal 21 perseorangan, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, dan merupakan sarana peran serta rakyat secara langsung dalam pembiayaan pembangunan nasional

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu peninjauan dengan cara melakukan kuliah kerja praktek di Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Bandung dan menuangkannya dalam laporan ini dengan judul **"PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 PERSEORANGAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI BANDUNG ".**

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Tujuan dari diadakannya kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penghitungan PPh pasal 21 perseorangan;

2. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perseorangan ke Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun manfaat di laksanakannya kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Hasil kerja praktek ini dapat menambah pengalaman, menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan cara befikir kritis dan sistematis mengenai penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21 Perseorangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan geologi.

2. Bagi Perusahaan

   Hasil kerja praktek ini mudah – mudahan akan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung khususnya dalam bidang kajian perpajakan.

3. Bagi Pihak lainnya

   Sebagai bahan acuan dan referensi yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya agar lebih memahami dalam bidang kajian perpajakan , khususnya mengenai penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 perseorangan.

1.4 Metode Pengumpulan data Kuliah Kerja Praktek

Metode kerja ptaktek yang penulis lakukan dalam mencari dan mendapatkan data-data yang diperlukan menjadi sebuah informasi yang terbentuk dalam sebuah laporan kerja praktek adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (field study)

Dengan mengadakan penelitian langsung ke perusahaan/instansi dimana penulis mengadakan kerja praktek, adapun bentuk-bentuk studi lapangan yang dilakukan anatara lain:

- Observasi (observation)

  Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan untuk jangka waktu tertentu secara langsung terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan sehingga memperoleh pengalaman tentang bidang kajian perpajakan.

- Wawancara (interview)

  Mengadakan tanya jawab dengan personil yang kompeten di bidangnya yang di perlukan untuk mendapatkan informasi, baik pendapat maupun keterangan tentang hal apa saja yang tidak di fahami oleh penulis

- Dokumentasi (documentation)

  Pengumpulan , pemilihan dan pengolahan bukti-bukti serta data-data yang berhubungan dengan bidang kajian laporan kerja praktek yang disusun oleh penulis.

2. Studi Kepustakaan (library study)

   - Penelitian ilmiah sebagai sumber acuan teoritis memperkuat informasi yang diperoleh di lapangan melalui media buku atau sumber kepustakaan lainnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

Perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktek adalah di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung yang terletak di Jalan Dipenogoro 57 Bandung 40122. Sedangkan waktu pelaksanaan kerja praktek adalah mulai dari 6 Oktober sampai dengan 6 Nopember 2003.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM